

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah janji yang dilaksanakan antar dua orang dengan tujuan meresmikan pernikahan menurut norma agama, hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan mempunyai banyak variasi menurut tradisi suku, agama, budaya dan sosial. Pemakaian adat istiadat tertentu terkadang dikaitkan berdasarkan aturan hukum agama khusus, tergantung di mana pernikahan tersebut dilangsungkan.¹

Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia serta abadi dimana terjalin ketenangan, dan cinta kasih (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*) di antara suami dan istri. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, agar kamu condong dan tentram dengan mereka dan agar Dia menciptakan di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya, ada tanda-tanda kaum yang berfikir" (QS. Al-Rum: 21)²

Pada hakekatnya sebuah pernikahan terjadi antara dua orang dengan persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan sebuah pernikahan, dan

¹ Indra Fani, "Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Adhal" (Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar, 2014) hal. 1

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

pernikahan itu dapat dinyatakan tidak sah apabila dilakukan atas paksaan, baik oleh mempelai laki-laki ataupun oleh pihak lain. Hal ini sebab, jika pernikahan dilakukan karena rasa terpaksa, maka tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 ayat 1 menerangkan bahwa terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta abadi hal yang mustahil dapat diwujudkan. Kemudian sebelum dilaksanakannya sebuah akad nikah pihak kantor pencatat perkawinan (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada calon mempelai sebelum menandatangani akad nikah, apakah pihak-pihak lain dalam pernikahan tersebut berada dalam keadaan terpaksa atau tidak. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa pasangan memasuki pernikahan dengan atas dasar keikhlasan (suka rela).³

Menurut Islam, suatu keluarga yang baik sangat mendukung tercapainya ketentraman dalam hidupnya, termasuk rezeki dari Allah. Dalam firman Allah SWT. dijelaskan sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
وَسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahilah orang-orang yang masih lajang di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dengan hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, niscaya Allah SWT akan memberikan pahala dan karunia-Nya kepada mereka" (QS. Al-Nur: 32).⁴

³ Ahmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", Jurnal Al' Adl Vol. VII, No. 13, 2015, hal. 23-24

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan

Adanya suatu pernikahan, perlu diingatkan bahwasannya suatu pernikahan terkadang dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah antara keluarga didalamnya, dengan masalah keturunan yang berlangsung seumur hidup dalam keluarga dari generasi ke generasi. Maka dari itu, suatu pernikahan tidak sekedar dianggap sebagai urusan pribadi, dimana seorang pria dan seorang wanita saling mencintai tanpa memandang hubungan mereka dengan keluarga, namun terkadang orang tua masing-masing juga terlibat. Sahnya pernikahan ini di tandai dengan keadaan pernikahan dilaksanakan menurut ketentuan yang ditetapkan berdasarkan perkawinan Islam. Dalam sebuah pernikahan muslim, ketentuan yang wajib dipenuhi yaitu kehadiran calon suami dan istri, saksi, akad nikah serta kehadiran wali adalah wajib .⁵

Wali nikah merupakan satu dari bagian landasan nikah yang sangat penting bagi calon pengantin perempuan. *Abdullah Kelib* berpendapat bahwa wali yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pernikahan yang berada di bawah perwaliannya, oleh karena itu suatu perkawinan dapat batal jika tidak ada wali yang menyerahkan pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki.⁶

Kemudian pendapat para ulama tentang peranan wali dalam pernikahan berbeda-beda. Jumhur Ulama menyatakan, wali merupakan syarat sah pada pernikahan serta bagi perempuan tidak boleh mengawini

⁵ Moch. Azis Qoharuddin, "*Kedudukan Wali Adhal Dalam Pernikahan*", Jurnal El-Faqih, Vol. 4, No. 2, 2018, hal. 100-101

⁶ Sylvana Amelia Fauzi, "*Penyelesaian Sengketa Wali Adhal dan Kaitannya Dengan Keabsahan Perkawinan (Studi Terhadap Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2011/PA Jakarta Selatan)*".

dirinya sendiri. Dalam *Subulussalam* Al-Asqalani, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa "tidak ada satu pun sahabat Nabi yang berbeda (dari pendapat Jumhur)". Dan Imam Malik menegaskan bahwa anak perempuan dari keluarga terhormat harus mempunyai wali khusus untuk menikah, sedangkan anak perempuan dari strata sosial bawah diperbolehkan menikah sendiri. Serta menurut Ulama Dhahiriyah telah ditetapkan bahwa wali yang diperhitungkan dalam syarat pernikahan cuma dalam pernikahan yang dilakukan oleh seorang perawan dan tidak bagi lainnya.⁷

Dan *Abu Tsa'ur* mengutarakan bahwa suatu pernikahan wajib mendapat persetujuan pihak perempuan dan walinya sekaligus. Sebab setiap orang tidak bisa mengambil keputusan sendiri mengenai pernikahan tanpa izin dan kehendak pihak lain.⁸

Dalam pelaksanaan suatu pernikahan juga dikenal adanya Wali Adhal Menurut *Wahbah Zuhaili*, wali adhal berarti penolakan seorang wali untuk menikahkan laki-laki yang bertanggung jawab terhadap istrinya dengan anak perempuan yang cerdas dan baligh. Jika seorang perempuan tersebut telah memohon (walinya) agar mengawinkannya, dan kedua calon mempelai sama-sama menaruh hati, sehingga penolakan tersebut oleh *syara'* dilarang. Jikalau wali menghalanginya karena sebab alasan yang sah (menurut *syara'*), misalnya suami tidak memenuhi syarat atau maharnya lebih kecil dari biasanya atau ada peminang lain yang lebih sesuai

⁷ Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, Hal 158.

⁸ *Ibid.* Hal 159

golongannya, sehingga perwalian pada situasi seperti ini tidak bisa diberikan kepada orang lain. Sebab wali tidak dianggap enggan atau adhal.⁹

Wali Adhal merupakan wali yang mogok atau menolak menikahkan pengantin perempuan dengan laki-laki pilihan pengantin perempuan. Berdasarkan putusan pengadilan agama umumnya, bahwa wali yang adhal itu jatuhnya kepada wali hakim. Namun lain halnya dengan kasus yang ada di KUA Kecamatan Nganjuk, ada calon pengantin yang menumpang nikah dari asal Surabaya yang ternyata setelah di periksa berkasnya walinya adhal. Hal ini dikarenakan ayah dari pengantin perempuan kurang setuju jika putrinya dinikahi oleh laki-laki pilihan anaknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, oleh kepala KUA Kecamatan Nganjuk diberi penolakan. Kemudian dengan adanya keinginan menikah yang cukup kuat dari calon pengantin, akhirnya penolakan dari Kepala KUA Kecamatan Nganjuk dibuat pengajuan untuk mengajukan wali adhal ke pengadilan surabaya,

Berdasarkan Putusan Nomor 336/Pdt.P/2023PA.Sby bahwasannya peralihan Wali Adhal itu bukan dijatuhkan kepada Wali Hakim tetapi kepada Wali Aqrab (wali nasab yang masih mempunyai hubungan senasab dengan calon pengantin). Jadi perpindahan wali yang seharusnya dari ayah ke saudara laki-lakinya, berhubung saudara laki-lakinya adhal (tidak datang ke pengadilan), lalu majelis hakim memanggil wali yang sedikit jauh yaitu masih mempunyai paman walaupun domisilinya jauh dan pamannya sanggup menjadi wali, sehingga pengadilan memutuskan yang menjadi wali

⁹ Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman, "*Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim*", El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1, No. 1, 2018, Hal 97

adalah paman saudara ayahnya. Permasalahan dalam putusan dari Pengadilan Agama Surabaya ini mempunyai interpretasi yang berbeda dengan yang secara umum. Permohonan yang diajukan oleh calon pengantin ini meminta wali hakim untuk menjadi walinya tetapi oleh hakim ditetapkan wali nasab . Bahwa pengajuan wali adhal yang dilakukan oleh sepasang calon pengantin di Pengadilan Agama Surabaya diputuskan bahwa walinya adalah Wali Nasab. Berdasarkan urutan latar belakang di atas sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **"Peralihan Wali Adhal Kepada Wali Nasab Aqrab (Studi Putusan Nomor 336/Pdt.P/2023PA.Sby)"**

B. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian diatas, peneliti merumuskan upaya untuk lebih fokus dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan peralihan wali adhal kepada wali nasab aqrab pada putusan nomor 336/Pdt.P/2023PA.Sby?
2. Bagaimana penalaran hakim dalam menetapkan peralihan wali adhal kepada wali nasab aqrab pada putusan nomor 336/Pdt.P/2023PA.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan peralihan wali adhal kepada wali nasab aqrab pada putusan nomor 336/Pdt.P/2023PA.Sby
2. Untuk mengetahui penalaran hakim dalam menetapkan peralihan wali adhal kepada wali nasab aqrab pada putusan nomor 336/Pdt.P/2023PA.Sby

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan sebagian tujuan masalah yang dipaparkan peneliti, peneliti berharap penelitian ini berfaedah secara teoritis ataupun praktis.

Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini sebagai perbandingan, teori, dan tambahan referensi mengenai "Peralihan Wali Adhal Kepada Wali Nasab Aqrab". Sehingga dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan serta bisa menjadi dasar bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa sumbangsih ilmiah, sehingga bisa membuat bahan masukan dan diskusi bagi masyarakat serta mahasiswa, dan memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang permasalahan peralihan wali adhal kepada wali nasab aqrab.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian peneliti sendiri digunakan untuk penulisan karya ilmiah dan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang "Peralihan wali adhal kepada wali nasab aqrab (Studi Putusan Nomor 336/Pdt.P/2023PA.Sby)"

E. Penegasan Istilah

Supaya tidak salah mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu "Peralihan Wali Adhal Kepada Wali Nasab Aqrab". Maka dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

- a. Peralihan; Peralihan berasal dari kata dasar alih. Peralihan memiliki 4 (empat) arti yaitu Pertukaran, Perubahan Bentuk atau raut luar, Pergantian, dan Perlintasan (dari keadaan satu ke keadaan yang lain). Definisi kata peralihan berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perubahan.¹⁰
- b. Wali Adhal; Wali Adhal merupakan wali yang enggan (menolak). Artinya, wali yang menolak tidak ingin mengawinkan atau tidak ingin menjadi wali pada pernikahan putrinya dengan laki-laki yang menjadi pilihan putrinya.¹¹

¹⁰ Empat Arti Kata Peralihan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.lektur.id/peralihan#google_vignette, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 11:34

¹¹ Ahmad Latif Hakim, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Blitar Kealas IA*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2019), hal. 33-34

c. Wali Nasab; Wali nasab merupakan wali perkawinan yang hubungannya berdasarkan darah. Secara umum wali nasab merupakan seseorang yang paling dekat dengan pengantin perempuan, menurut pandangan Muhammad Bin Ismail dalam kitabnya bahwa wali adalah kerabat yang dekat dengan calon mempelai perempuan menurut asbab, bukan zawil arham atau orang yang berhak mengawinkannya, karena suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan jika tidak ada wali.¹²

2. Penegasan Istilah Secara Oprasional

Penegasan Istilah oprasional penelitian ini berjudul "Peralihan Wali Adhal Kepada Wali Nasab Aqrab (Studi Putusan Nomor 336/Pdt.P/2023PA.Sby)". Menjelaskan bahwa Wali Adhal merupakan wali mogok atau wali yang menolak menikahkan pengantin perempuan dengan laki-laki pilihan perempuan. Berdasarkan putusan pengadilan agama umumnya, bahwa wali yang adhal itu jatuhnya kepada wali hakim. Namun di dalam putusan Nomor 336/Pdt.P/2023PA.Sby, permohonan yang diajukan oleh calon pengantin ini meminta wali hakim untuk menjadi walinya tetapi oleh hakim ditetapkan wali nasab. Bahwa pengajuan wali adhal yang dilakukan oleh sepasang calon pengantin di Pengadilan Agama Surabaya diputuskan bahwa walinya adalah Wali Nasab. Sehingga hal ini mempunyai intepretasi yang berbeda dengan yang

¹² Rustam, "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan", Jurnal Al- 'adl Vol. 13, No. 1, 2020 Hal. 61

secara umum, hal ini perlu digali lebih mendalam berdasarkan penalaran dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan wali adhal kepada wali nasab aqrab.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah kakulisasi guna mendapatkan pemahaman dari sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika ini dibagi menjadi:

Bagian Awal ini berisi tentang halaman judul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman penegasan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman pedoman literasi, dan halaman abstrak.

Bagian Utama dari penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

- 1) BAB I Pendahuluan terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan
- 2) BAB II Kajian Pustaka, terdiri dari: kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu
- 3) BAB III Metode Penelitian, terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian

- 4) BAB IV Paparan hasil penelitian, terdiri dari: paparan data, temuan penelitian, pembahasan
- 5) BAB V Penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran.